



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASEP SUPRIYATNA**, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjungkarang, 03 Mei 1981, bertempat tinggal di Jalan Humar Gg. Cendana Nomor 12 RT/RW 007/000 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **ZULKIFLI CHANIAGO**, Tempat/Tanggal Lahir: Teluk Betung, 04 April 1984, bertempat tinggal di Jalan T. Perahu Gg. G. Agung/02 Lingkungan II RT/RW 011/000 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan, S.H., Ridwan, S.H., Mahdalena, S.H., M.H., dan M. Imron Suhada, S.H., M.H., kesemuanya Advokat Yayasan LKBH SPSI Lampung, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, Nomor 888/SK/2022/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan

**PT TUJUH SOHIB MAKMUR (PT TSM)**, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang diwakili Syafruddin sebagai Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohob Makmur Nomor 01 tanggal 01 Februari 2021, dihadapan Notaris Reni Febriani, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujarwo,

*Halaman 1 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk*



S.H., M.H., Faisal Chudari, S.H., M.H., Dedy Irawan, S.H., M.H., Rahmat Alam, S.H., M.H., CM, Sulaiman Suhaimi, S.H., Irham Rubian Tauri, S.H., M.H., dan Parama Nawa Yoga, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Sujarwo & Partners, beralamat: di Jalan Gatot Subroto Nomor 70 C Pahoman Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 058/SK/TSM/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, Nomor 985/SK/2022/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PT (Persero) PERTAMINA TBBM PANJANG LAMPUNG**, yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**PT PATRA NIAGA, YANG BERALAMAT**, yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 September 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. DALAM POKOK PERMASALAHAN**

Sebelum masuk dalam pokok perkara, izinkan kami menguraikan terlebih dahulu pokok permasalahan sehingga diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa PT Tujuh Sahib Makmur (PT TSM) adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja Supir/Driver;

*Halaman 2 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT Patra Niaga adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia Transportasi/armada;
3. Bahwa PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia bahan bakar minyak (BBM);
4. Bahwa para Penggugat masuk kerja melalui PT Tujuh Sohib Makmur (PT TSM);
5. Bahwa para Penggugat telah bekerja dengan Tergugat, terhitung sejak tahun 2018, sebagai AMT (Awak Mobil Tanki) atau Sopir, dengan gaji sekira Rp2.263.390,00, dengan diberikan ID Card, masing-masing ID Card tersebut dari PT Pertamina dan PT TSM, bukti P-1;
6. Bahwa para Penggugat diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2018, bukti P-2;
7. Bahwa yang menanggung/mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan para Penggugat adalah PT Tujuh Sohib Makmur (PT TSM), bukti P-3;
8. Bahwa, sistem kerja para Penggugat, yaitu mengambil kendaraan di full mobil tanki (PT Patra Niaga) menuju depot pengisian stasiun bahan bakar di Pelabuhan Panjang, setelah tiba di Pelabuhan Panjang para Penggugat mengisi absen melalui petugas pengawas (PT Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung), kemudian NGS (New Gentri System) mengeluarkan Surat Jalan setelah dilakukan Pengisian BBM dan kemudian barulah dikirim ke SPBU yang dituju;
9. Bahwa, pada saat sampai di SPBU yang dituju BBM tersebut diterima oleh pengawas SPBU dan dilakukan pengecekan Kualitas, dan Kuantitas, Volume BBM tersebut oleh Pengawas SPBU;
10. Bahwa, setelah selesai mengirim ke SPBU, para Penggugat kembali ke Pelabuhan Panjang untuk melakukan pengisian BBM kembali untuk dikirim ke SPBU lain;
11. Bahwa, pada tahun 2021 gaji naik sesuai UMK Kota Bandar Lampung dengan nilai Rp2.739.983,00, bukti P-4;
12. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2022 para Penggugat dipanggil oleh Koordinaor Lapangan (Korlap) PT TSM atas nama Sdr. Sunarto, untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan telah memberhentikan atau memarkirkan mobil tanki ditempat Pangkalan BBM liar;
13. Bahwa, antara Penggugat I dan II dilakukan pemeriksaan terpisah dan hasil pemeriksaan bahwa tuduhan/dugaan tersebut tidak terbukti, bukti P-5;

Halaman 3 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, sampai dengan tanggal 19 Februari 2022, para Penggugat masih bekerja sebagaimana mestinya;
15. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2022, *ID Card* Pertamina para Penggugat diambil/diminta/diblokir oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Sdr. Sunarto, kemudian Penggugat I menanyakan perihal pengambilan *ID Card* Pertamina tersebut kepada Sdr. Sunarto;
16. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2022 Penggugat I menanyakan via telepon pengambilan/pemblokiran *ID Card* kepada Sdr. Novel sebagai Manager Operasional di PT TSM tersebut. menurut Sdr. Novel berdasarkan informasi dari Sdr. Sunarto adanya temuan bahwa GPS mati kurang lebih 1 jam dan akan segera mengkoordinasikan perkembangannya kepada Sdr. Sunarto perihal pemblokiran tersebut;
17. Bahwa, tanggal 29 April 2022, para Penggugat datang ke PT TSM untuk menanyakan pemecatan terhadap mereka dan bertemu dengan Ibu Ana Septiana sebagai HRD dan Sdr. Sunarto sebagai Koordinator Lapangan. Kemudian Sdr. Sunarto menyuruh Sdri. Ria dibagian kesehatan untuk membacakan BAP milik Penggugat II pada poin 10 yang awalnya dibacakan isi dari hasil BAP tersebut Penggugat II mengatakan tidak benar tuduhan tersebut. Kemudian saudara Sunarto segera bergegas untuk menyuruh Sdri. Ria membacakan BAP yang satunya lagi/ yang lainnya lagi yang berisikan bahwa Penggugat II membenarkan tuduhan tersebut dan para Penggugat langsung diberi surat PHK, bukti P-6;
18. Bahwa, pada tanggal 30 April 2022 Penggugat I mengkonfirmasi kepada Sdri. Ana Septiana melalui WhatsApp terkait hasil BAW (Berita Acara Wawancara)/pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. Wira Yusup (Surveilant) dan hasil BAW tersebut data/temuan tidak Valid dan tidak cukup bukti melakukan sabotase alat GPS, namun Sdri. Ana Septiana tidak menanggapi, bukti P-7;
19. Bahwa, pada hari yang sama pada tanggal 30 April Penggugat I datang ke SPBU 2434131 Metro untuk meminta surat pernyataan soal pengiriman BBM pada tanggal 12 Februari 2022 dan hasilnya bahwa pengiriman BBM tersebut benar diterima pegawai SPBU dengan kondisi baik kualitas dan kuantitas serta volume minyak sesuai dengan faktur tanpa adanya komplain dari pihak SPBU, bukti P-8;
20. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2022 Penggugat I menanyakan kembali kepada Sdr. Sunarto Via WhatsApp terkait penyelesaian perkara tersebut kepada Management dan tidak ditanggapi dan akhir bulan Mei 2022

Halaman 4 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I menceritakan perihal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi;

21. Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2022 dilakukan mediasi pertama (Klarifikasi) dan pihak perusahaan (TSM) tidak hadir, bukti P-9;
22. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2022 dilakukan Mediasi ke 2 pihak perusahaan hadir dan tetap berdalih bahwa para Penggugat telah melakukan kesalahan yaitu memberhentikan mobil tangki dipangkalan liar dan Mediator (Disnaker) menyarankan kepada perusahaan untuk melampirkan/menunjukkan bukti-bukti bahwa para Penggugat telah memberhentikan mobil tangki di pangkalan liar dan para Penggugat meminta pihak perusahaan untuk menghadirkan saksi-saksi, bukti P-10;
23. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2022 dilakukan Mediasi ke 3 sekaligus Anjuran dan Risalah, namun pihak perusahaan tidak hadir. Risalah tersebut yang pada poinnya bahwa tidak cukup bukti melakukan sabotase alat GPS dan data tidak valid dan menganjurkan agar perusahaan memperkerjakan kembali para Penggugat;

## B. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bahwa sebelum gugatan ini memasuki pokok perkara, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan mengenai kewenangan pengadilan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
2. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;
3. Bahwa, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
  - a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
  - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
  - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan;

Halaman 5 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;
5. Bahwa, para Penggugat bekerja di PT Tujuh Sohib Makmur yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, Bandar Lampung, sebagai penyedia Sopir pada PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung sebagai Penyedia BBM yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, Bandar Lampung, kemudian PT Patra Niaga sebagai Penyedia Mobil yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, Bandar Lampung, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;

Berdasarkan uraian point Nomor 1 s/d 5 tersebut diatas, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

## C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

Bahwa sebelum gugatan ini memasuki pokok perkara, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada Bab IV tentang Ketenagakerjaan, dimana sebagian pasal-pasal di dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan sebagian pasal dirubah dan bagian yang tidak dihapus dan tidak dirubah dinyatakan tetap beraku;
2. Bahwa, pasal 1 poin (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain";
3. Bahwa, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Perusahaan adalah: "setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Halaman 6 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



4. Bahwa, Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”;
5. Bahwa, Pasal 151 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan: “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja”;

Berdasarkan uraian-uraian pada point nomor 1 s/d 5 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa para Penggugat telah memenuhi syarat berkedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

**D. DALAM POKOK PERKARA**

Sebelum para Penggugat menguraikan pokok perkara yang lebih rinci, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”;
2. Bahwa, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh dan Pasal 51 poin (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”;
3. Bahwa, Pasal 1 ayat (6) poin (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Pengusaha adalah: “orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri”;
4. Bahwa, Pasal 1 ayat (7) poin (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Perusahaan adalah: “setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;
5. Bahwa, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:



“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

6. Bahwa, sejak awal bekerja tahun 2018, para Penggugat tidak mendapatkan Surat Pengangkatan ataupun Surat Perjanjian Kerja;
7. Bahwa, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh” dan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”;
8. Bahwa, Pasal 53 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha”;
9. Bahwa, para Penggugat bekerja rutin lebih dari 21 hari kerja dalam setiap bulan selama bertahun-tahun kerja;
10. Bahwa, pekerjaan yang bersifat rutin dan terus menerus serta pekerjaan pokok dilarang untuk dijadikan PKWT/kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:
  - a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
    1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
    2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
    3. pekerjaan yang bersifat musiman;
    4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
    5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
  - b. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
  - c. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;





11. Bahwa, Kepmen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasal 10 menegaskan:
  - a. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas;
  - b. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
  - c. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT;
12. Bahwa, berdasarkan poin ke 10 dan 11 diatas maka hubungan kerja para Penggugat adalah merupakan hubungan kerja tetap atau pekerjaan waktu tidak tertentu (PKWTT);
13. Bahwa, Tergugat sampai dengan dilakukan Mediasi dan sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah membayar hak-hak para Penggugat;
14. Bahwa, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah Mengeluarkan Anjuran Nomor: 560/4169/V.08/2/2022, tanggal 19 Juli 2022 dengan isi anjuran antara lain:
  - Agar Pengusaha mempekerjakan kembali AMT Sdr. Asep Supriyatna dan Zulkifli Chaniago sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di PT Tujuh Sohib Makmur;
  - Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
15. Bahwa, PHK yang dilakukan Tergugat adalah merupakan PHK sepihak, sudah seharusnya Tergugat membayar Hak-hak para Penggugat sebagai mana diatur dalam Bab IV UU Nomor 11 tahun 2020 Pasal 156 antara lain:
  - a. Penggugat I:
    - Hak Pesangon 2 kali ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV, Pasal 156 ayat (2) sebesar:  $2 \times 5 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}27.399.830,00$ ;
    - Hak Uang Perhargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV, Pasal 156 ayat (3) sebesar:  $2 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}5.479.966,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV, Pasal 156 ayat (4) sebesar:  $\text{Rp}2.739.983,00 / 20 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}1.643.989,00$ ;
- Upah Proses  $6 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}16.439.898,00$ ;  
Total keseluruhan Hak Penggugat I =  $\text{Rp}50.963.683,00$  (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

b. Penggugat II:

- Hak Pesangon 2 kali ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV, Pasal 156 ayat (2) sebesar:  $2 \times 5 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}27.399.830,00$ ;
- Hak Uang Perhargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV, Pasal 156 ayat (3) sebesar:  $2 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}5.479.966,00$ ;
- Hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV, Pasal 156 ayat (4) sebesar:  $\text{Rp}2.739.983,00 / 20 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}1.643.989,00$ ;
- Upah Proses  $6 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}16.439.898,00$ ;  
Total keseluruhan Hak Penggugat II =  $\text{Rp}50.963.683,00$  (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana para Penggugat uraikan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 10 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon para Penggugat masing-masing sebagai berikut:  $2 \times 5 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}27.399.830,00$ ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Uang Penghargaan Masa Kerja para Penggugat masing-masing sebesar:  $2 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}5.479.966,00$ ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak cuti para Penggugat masing-masing yang belum diambil:  $\text{Rp}2.739.983,00 / 20 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}1.643.989,00$ ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Proses para Penggugat masing-masing selama 6 Bulan:  $6 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}16.439.898,00$ ;
8. Total Hak para Penggugat masing-masing =  $\text{Rp}27.399.830,00 + \text{Rp}5.479.966,00 + \text{Rp}1.643.989,00 + \text{Rp}16.439.898,00 = \text{Rp}50.963.683,00$  (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
9. Total Hak Penggugat I dan II yaitu  $\text{Rp}101.927.366,00$  (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
10. Menetapkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);
11. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;  
Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut namun Turut Tergugat I maupun kuasanya dan Turut Tergugat II maupun kuasanya tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang pada tanggal 29 September 2022, dan sidang pada tanggal 6 Oktober 2022, berdasar relaas panggilan tersebut Turut Tergugat II sudah tidak berada di tempat dan atas keadaan itu, pada sidang hari Kamis 13 Oktober 2022 para Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan menghapus Turut Tergugat II dari gugatannya, sehingga Turut Tergugat II tidak lagi menjadi pihak dalam perkara *a quo*, pada persidangan berikutnya hari Kamis 3 November 2022 Turut Tergugat I maupun kuasanya tetap tidak hadir dalam persidangan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan yang sah dan patut tersebut maka Turut Tergugat I dinyatakan tidak hadir, sehingga sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Tidak Jelas (Gugatan Kabur/*Obscuur Libels*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, dapat diskualifikasi Tidak Jelas (Gugatan Kabur/*Obscuur Libels*), hal ini berdasarkan:

1. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyatakan telah bekerja sejak tahun 2018 di PT TUJUH SOHIB MAKMUR perusahaan yang bergerak bidang Pengrekrutan maupun Pengelolaan (management) Awak Mobil Tangki (AMT) atau Sopir dalam penyaluran BBM/BBK ke SPBU/Lembaga Penyaluran Area Integretd Terminal Panjang Provinsi Lampung, yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, sebagai sopir (AMT);
2. Bahwa dari gugatan para Penggugat tersebut, terdapat Cacat Hukum yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa PT Tujuh Sohib Makmur berdiri secara resmi pada Tahun 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur;
  - b. Bahwa para Penggugat berkerja di Perusahaan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerja (PKWT) terhitung sejak tahun 1 Juni 2021 sd 31 Mei 2022;
3. Bahwa dengan fakta tersebut, Tidak Jelas (Gugatan Kabur/*Obscuur Libels*) sebab para Penggugat terikat dalam Kontrak Kerja (PKWT) terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022. Sedangkan dalam gugatan para Penggugat adalah menuntut Pemutusan Hubungan Kerja dari tahun 2018 sampai saat ini, tidak mungkin Tergugat harus bertanggung jawab dari tahun 2018 sampai tahun 2022 karena para Penggugat belum terikat Hubungan Kerja;  
Bahwa gugatan para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur sebab antara uraian gugatan bersesuaian. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat

Halaman 12 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 2 alinea pertama yakni dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang beralamat Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, sementara alamat domisili Hukum Tergugat berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan selanjutnya gugatan para Penggugat dalam halaman 2 point (5) menyatakan telah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2018. Bahwa gugatan para Penggugat kabur/*obscuur libel*, dan akibat kesalahan atau kekeliruan yang nyata mengenai dasar hukum berakibat gugatan ini menjadi salah subjek sengketa, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa gugatan para Penggugat "*Error in Persona*" sehingga tidak memenuhi syarat formil dan penuh asumsi, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat "*Error in Persona*" sebab antara uraian gugatan tidak bersesuaian. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat halaman 2 alinea pertama yakni dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang beralamat: Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang sementara alamat domisili Hukum Tergugat berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan para Penggugat yakni mengajukan gugatan terhadap PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung sebagai Turut Tergugat 1 yang beralamat: Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang dan PT Patra Niaga sebagai Turut Tergugat 2 yang beralamat: Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang selanjutnya Penggugat telah memperbaiki Surat gugatannya pada tanggal 13 Oktober 2022 yakni PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung sebagai Turut Tergugat yang beralamat: Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang dan PT Patra Niaga sebagai Turut Tergugat 2 yang beralamat: Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang dihapus sebagai Turut Tergugat;
3. Bahwa dari pernyataan para Penggugat tersebut terdapat Cacat Hukum yaitu:
  - a. Bahwa terjadi pertentangan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya sehingga menjadikan gugatan tidak jelas;





- b. Bahwa para Pengugat salah dalam mengajukan gugatan terhadap alamat Tergugat;
- c. Bahwa para Penggugat merubah subjek Turut Tergugat 1 menjadi Turut Tergugat dan Turut Tergugat 2 dihapuskan dari subjek Turut Tergugat 2;
- d. Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Relaas (Surat Panggilan) Dapat Dinyatakan Tidak Sah Terkait dengan Relaas (Surat Panggilan) dapat dinyatakan tidak sah; Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtvordering* (RV) disebutkan pada pokoknya bahwa: "Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal Tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan";

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat, perkenankan kami menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan (Kontraktor) bergerak di bidang Pengrekrutan maupun Pengelolaan (management) Awak Mobil Tangki (AMT) atau Sopir dalam penyaluran BBM/BBK ke SPBU/Lembaga penyaluran area Integrated Terminal Panjang Provinsi Lampung, yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang mana Tergugat didirikan secara resmi pada tahun 2016;
2. Bahwa sebagai Perusahaan (Kontraktor) dibidang Pengelolaan (management) Awak Mobil Tangki (AMT) atau Sopir dalam penyaluran BBM/BBK ke SPBU/Lembaga penyaluran area Integrated Terminal Panjang Provinsi Lampung, yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2020 dan berlaku atau berjalan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 serta berakhir pada tanggal 30 April 2022;
3. Bahwa selama dalam proses perikatan perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan PT Pertamina Patra Niaga, yakni para Penggugat dan atau "Awak Mobil Tangki (AMT)" dibawah Payung Hukum Tergugat;
4. Bahwa sistem yang diterapkan oleh Tergugat tidak ada protes atau keberatan oleh para Penggugat dan atau Awak Mobil Tangki (AMT) atau Sopir yang tergabung di tempat Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa SOP Kerja secara keseluruhan berdasarkan aturan dari PT Pertamina Patra Niaga yang tertuang dalam “Buku Saku Etika, Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Kinerja AMT” yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga;
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 para Penggugat bekerja sebagaimana mestinya yakni melakukan pendistribusian BBM ke SPBU 2434131 Metro selanjutnya para Penggugat melalui jalur Panjang-karanganyar-metrokibang. Berdasarkan informasi yang didapat dari mangament bahwasanya kedua AMT yakni para Penggugat berhenti di Pangkalan BBM liar di seputaran kebon karet arah metro kibang (Karang Rejo Lampung) kurang lebih selama 1 jam 15 menit. Selanjutnya dalam pengakuannya para Penggugat dalam hal menjalankan aksinya yakni dengan cara mengurangi BBM dalam mobil tangki dan mengganti dengan BBM yang kualitasnya tidak baik, atas perbuatan para Penggugat menerima sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari pangkalan BBM liar tersebut lalu mengirimkan BBM tersebut ke SPBU yang dituju. Berdasarkan klarifikasi dan para Penggugat mengakui atas telah melakukan pelanggaran tersebut;
7. Bahwa atas kejadian tersebut para Penggugat di panggil oleh Tergugat guna mengklarifikasi atas kejadian *a quo* diatas, setelah dilakukan pemeriksaan atas klarifikasi tersebut yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 para Penggugat mengakui atas perbuatan yakni yang melanggar dari SOP yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga yakni para Penggugat berhenti di pangkalan BBM liar di seputaran kebon karet arah Metro kibang (Karang Rejo Lampung) adapun pelanggaran tersebut telah dilarang tertuang dalam “buku saku etika, tugas dan tanggung jawab serta kinerja AMT”;
8. Bahwa atas kejadian tersebut berdasarkan aturan yang ada dalam “buku saku etika, tugas dan tanggung jawab serta kinerja AMT” yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga yakni telah melakukan pelanggaran berat yakni (memberhentikan atau memarkir mobil tangki ditempat pool BBM liar) karena Perbuatan para Penggugat telah merugikan Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya merugikan para Konsumen yang telah mengisi BBM di SPBU Tersebut;
9. Bahwa berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Penggugat maka Tergugat memanggil dan memberitahukan ke pada para

Halaman 15 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni melalui Surat "Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja";

10. Bahwa selanjutnya para Penggugat keberatan atas keputusan dari Tergugat dan setelah para Penggugat tidak dapat mendapatkan hasil atas tuntutan terhadap Tergugat, para Penggugat mengajukan Surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Selanjutnya telah dilakukan mediasi pada tanggal 16 Juni 2022 untuk melakukan perundingan Tripartit dan tidak ada hasil titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini yang disebabkan:

- a. Bahwa Penggugat merasa tidak mengakui atas pelanggaran berat yang telah dilakukan para Penggugat;
- b. Bahwa dalam pemeriksaan klarifikasi yang dilakukan di Perusahaan Tergugat yakni pada tanggal 21 Februari 2022, Penggugat II mengakui atas perbuatannya bersama Penggugat I, atas Pelanggaran berat yang sangat merugikan Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo.* Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum, dinyatakan:

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Bahwa perbedaan mendasar antara para Penggugat dan Tergugat adalah karena para Penggugat merasa tidak melakukan atas pelanggaran yang telah dilakukan, sedangkan yang disampaikan atau yang dituntut oleh para Penggugat adalah masalah hukum yang harus sesuai dengan fakta, bukti dan kejadian yang ada, bukan hanya sekedar perasaan para Penggugat saja, Tergugat perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



- a. Tergugat benar telah melakukan Kontrak Kerja atau pemberhentian terhadap para Penggugat, sebab dasar dari hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat adalah Kontrak Kerja (PKWT) yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
  - b. Bahwa seluruh AMT/sopir yang membantu di tempat Tergugat bekerja berdasarkan aturan atau SOP yang "Buku Saku Etika, Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Kinerja AMT" yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga;
  - c. Bahwa benar Tergugat bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2020 dan berlaku atau berjalan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 serta berakhir pada tanggal 30 April 2022;
12. Bahwa mengenai gugatan dari para Penggugat, perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
- a. Tentang Status Pekerja di tempat Tergugat
    - Bahwa yang menjadi dasar dalam gugatan ini sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyatakan: "Perusahaan adalah a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";
    - Bahwa dari Pasal 1 Ayat 7 tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut, Perusahaan adalah:
      - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak;  
Bahwa Tergugat suatu perusahaan yang berbadan hukum yang merupakan bentuk usaha yang salah satu bidangnya antara lain adalah dibidang Pengelolaan (management) Awak Mobil Tangki (AMT) atau Sopir dalam penyaluran BBM/BBK ke SPBU/Lembaga penyaluran area *Integrated* Terminal Panjang Provinsi Lampung;



b. Milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara;

Bahwa kategori kepemilikan Tergugat adalah milik swasta bukan milik negara atau badan usaha milik negara atau milik daerah;

c. Yang mempekerjakan pekerja/ buruh

Bahwa dalam perkara ini Tergugat benar mempekerjakan para Penggugat, sebagaimana secara lengkap tersebut diatas, Tergugat bekerja sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) adapun segala SOP kerja berdasarkan "Buku Saku Etika, Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Kinerja AMT" yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga yang dalam perkara *a quo* menjadi Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan para Penggugat tidaklah mempunyai dasar hukum, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh maupun, sehingga kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Menolak gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;

b. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja

Bahwa para Pengugat menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini mempunyai dasar hukum yang dikarenakan:

- Bahwa Tergugat melakukan pengangkatan terhadap Penggugat sebagai pekerja purna waktu tertentu (PKWT);
- Bahwa Tergugat benar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan para Penggugat sebab para Penggugat telah melakukan Pelanggaran Berat yang telah tertuang dalam " buku saku etika, tugas dan tanggung jawab serta kinerja AMT yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga" yakni telah melakukan pelanggaran berat yakni (memberhentikan atau memarkir mobil tangki ditempat pool BBM liar);

Bahwa dasar hukum yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya tidak tepat dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;

c. Tentang jangka waktu Bekerja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2018, hal tersebut merupakan dalil yang menyesatkan, bahwa berdasarkan Kontrak kerja antara para Penggugat dengan Tergugat yakni bekerja sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022. Selanjutnya Tergugat bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2020 dan berlaku atau berjalan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 serta berakhir pada tanggal 30 April 2022. Bagaimana mungkin Tergugat mempekerjakan atau kerja sama terhadap para Penggugat sedangkan Perusahaan atau dalam hal ini Tergugat belum bekerjasama dengan para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 November 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 24 November 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy ID Card Nomor 1809891 atas nama Penggugat I dan ID Card Nomor 1809957 atas nama Penggugat II, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1871 0903 0581 0001 / 18115033187 atas nama Penggugat I dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1871 0904 0484 0014 / 18115033344 atas nama Penggugat II, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Cek Saldo BPJS, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Asep Supriatna dan Zulkifli Chaniago, diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 19 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Laporan PT Bluepac Services, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Ref 128/HRD-TSM/PHK/II/2022 atas nama Asep Supriyatna, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto Copy *Screenshot WhatsApp* terkait Hasil BAW (Berita Acara Wawancara), atau Pemeriksaan Yang dilakukan oleh Sdr. Wira Yusuf (Surveilant), diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto Copy Surat Pernyataan dari Asep Supriyatna, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi II dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Juni 2022, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto Copy Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto Copy Foto Dokumentasi dari Srd Wira Yusus (PT Bluepac Service), diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto Copy Buku Saku (Pedoman kerja) yang diterima oleh Penggugat selaku Awak Mobil Tanki (AMT), diberi tanda bukti **P-13**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, dan P-12 foto copy dari tindasan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi APRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat karena sama-sama kerja di PT Tujuh Sohib Makmur;
  - Bahwa saksi tahu, para Penggugat bekerja di PT Tujuh Sohib Makmur sejak tahun 2018 sampai bulan Maret 2022;
  - Bahwa saksi tahu, perusahaan bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja Sopir/Driver;
  - Bahwa saksi tahu, PT Patra Niaga adalah perusahaan bergerak dibidang jasa penyedia transportasi/armada sedangkan PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung bergerak dibidang penyedia bahan bakar minyak (BBM);
  - Bahwa saksi tahu, para Penggugat bekerja sebagai Sopir Awak Mobil Tanki (AMT) dengan mendapat upah Rp2.263.390,00;

Halaman 20 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang memberikan *ID Card* adalah PT Pertamina;
- Bahwa saksi tahu, para Penggugat diikutsertakan di BPJS oleh PT Tujuh Sohib Makmur;
- Bahwa saksi tahu, tugas para Penggugat mengantar BBM milik PT Pertamina ke SPBU-SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu, perjanjian antara PT Tujuh Sohib Makmur dengan PT Pertamina;
- Bahwa saksi tahu, ada SOP yang melarang berhenti disembarang tempat;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat diberhentikan karena lalai dalam bekerja, melakukan pelanggaran SOP yaitu berhenti di sembarang tempat;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan mengetahui para Penggugat berhenti disembarang tempat lewat *global positioning system* (GPS);
- Bahwa saksi tidak tahu, proses pemberhentian para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Koordinator Lapangan PT Tujuh Sohib Makmur adalah Pak Sunarto;
- Bahwa saksi tahu, masuk bekerja di PT Tujuh Sohib Makmur dengan melamar;
- Bahwa saksi tahu, ada tanda tangan kontrak selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, dalam kontrak kerja tercantum hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, namun tidak tercantum besaran upah;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan PT Tujuh Sohib Makmur selalu melakukan sosialisasi peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dalam 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa saksi tahu, sistim hari kerja adalah 2 (dua) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat;
- Bahwa saksi tahu alur pekerjaan para Penggugat mulai dengan mengambil kendaraan di pull mobil tanki (PT Patra Niaga) menuju depot pengisian stasiun bahan bakar di PT Pertamina Pelabuhan Panjang, setelah tiba di PT Pertamina Pelabuhan Panjang para Penggugat mengisi absen melalui petugas pengawas, kemudian NGS (*New Gentry System*) mengeluarkan Surat Jalan setelah selesai pengisian BBM, melakukan pengecekan kualitas minyak tersebut dan

Halaman 21 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah dikirim ke SPBU-SPBU, sampai di SPBU-SPBU, oleh pengawas setempat melakukan pengecekan kualitas, kuantitas dan volume BBM tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu, kalau ada peraturan perusahaan;
- Bahwa, para Penggugat bercerita mereka dituduh berhenti disembarang tempat atau memarkir mobil tanki ditempat pangkalan BBM liar yang diberitahukan oleh Bapak Sunarto, dan para Penggugat tidak menerima dan keberatan atas tuduhan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, setiap karyawan melakukan pelanggaran, akan diperiksa dan dibuat Berita Acara oleh perusahaan, tidak langsung memPHK;
- Bahwa saksi tahu, para Penggugat melakukan pelanggaran berat yaitu berhenti disembarang tempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur Nomor 01 tanggal 31 Desember 2016, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur Nomor: AHU-0056002.AH.01.01. tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto Copy Akta Notaris & PPAT Reni Febriani, S.H., Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur Nomor 01 tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto Copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tujuh Sohib Makmur Nomor AHU-AH.01.03-0135945 tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Foto Copy NPWP 80.768.468.3-323.000 PT Tujuh Sohib Makmur, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Foto Copy Surat Perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Tujuh Sohib Makmur Nomor 91204008415353 tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Foto Copy Izin Lokasi PT Tujuh Sohib Makmur, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Foto Copy Izin Usaha (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh) PT Tujuh Sohib Makmur, diberi tanda bukti **T-8**;

Halaman 22 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Kontrak Kerja antara PT TSM dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 413/PPNPPN40000.110/KTR/2020, diberi tanda bukti **T-9**;
10. Foto Copy data dari PT Tujuh Sohib Makmur, diberi tanda bukti **T-10**;
11. Foto Copy foto Jalan Raya Sukadamai, Sukadamai, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Lampung 35362 Indonesia, diberi tanda bukti **T-11**;
12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti **T-12**;
13. Foto Copy Buku *Service Excellence* Awak Mobil Tangki Pertamina, diberi tanda bukti **T-13**;
14. Foto Copy Relas Panggilan Sidang Perkara PHI kepada Tergugat Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tjk, diberi tanda bukti **T-14**;
15. Foto Copy APerjanjian Kerja antara PT Tujuh Sohib Makmur dan Awak Mobil Tangki TBBM Panjang Nomor ..../HRD/AMT-BBM/VI/2021 atas nama Asep Supriatna, diberi tanda bukti **T-15**;
16. Foto Copy APerjanjian Kerja antara PT Tujuh Sohib Makmur dan Awak Mobil Tangki TBBM Panjang Nomor ..../HRD/AMT-BBM/VI/2021 atas nama Zulkifli C, diberi tanda bukti **T-16**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-6, T-7, T-8, T-10, T-12, T-15 dan T-16 foto copy dari tindisan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANA SELFYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi bekerja sebagai Admin di PT Tujuh Sohib Makmur sampai April 2022, dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
  - Bahwa, saksi tidak bekerja lagi di PT Tujuh Sohib Makmur karena PT Tujuh Sohib Makmur tidak diperpanjang lagi oleh PT Pertamina, jadi saksi diberhentikan;
  - Bahwa saksi tahu, PT Tujuh Sohib Makmur bergerak dibidang perekrutan Awak Mobil Tangki (AMT) di PT Pertamina Patra Niaga;
  - Bahwa, AMT/driver yang mengemudikan mobil tangki AMT 1 bekerja pada hari pertama AMT 2 adalah kenek;
  - Bahwa saksi tahu, mobil tangki adalah milik dari PT Pertamina Patra Niaga;

Halaman 23 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, PT Tujuh Sohib Makmur hanya mengelolah/*maintenance* para *driver*;
- Bahwa saksi tahu, untuk menjadi driver ada lamaran, *interview*, tes tertulis, psikotes, setelah dinyatakan lulus baru tes kesehatan, minimal ijazah SMA, bebas narkoba;
- Bahwa saksi tahu, alamat PT Tujuh Sohib Makmur alamatnya berada di Jalan urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
- Bahwa saksi tahu, para Awak Mobil Tangki (AMT) statusnya sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa saksi tahu, AMT itu tidak setiap hari masuk;
- Bahwa saksi tahu, pendapatan AMT ada gaji pokok dan ritase yang tergantung jarak tempuh mengirim minyak, semakin jauh pendapatan, dan dalam slip gaji dicantumkan ada gaji pokok UMK, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, insentive/ritase;
- Bahwa saksi tahu, ritase adalah *insentive* yang dihitung dari jarak pengiriman BBM yang dilakukan oleh AMT dari tempat pengiriman BBM ke SPBU;
- Bahwa saksi tahu, para AMT hari kerjanya: ada 2 hari kerja dan 1 hari libur;
- Bahwa saksi tahu, AMT mendapat THR;
- Bahwa saksi tahu, dalam 1 (satu) mobil ada 3 (tiga) orang dan ada juga ada 4 (empat) orang tergantung jarak tempuh. Hari pertama AMT 1 AMT 2 jadi kenek, hari kedua AMT 2 naik dan AMT 1 menjadi kenek;
- Bahwa saksi tahu, kalau AMT lelah, cape, mereka boleh istirahat di SPBU;
- Bahwa saksi tahu, para AMT harus berhenti di SPBU karena sudah diatur dalam *service excellence* awak mobil tangki sebagai syarat kerja yang dikeluarkan oleh pertamina;
- Bahwa saksi tahu, semua AMT menerima buku *service excellence*;
- Bahwa saksi tahu, dalam buku tersebut ada diatur penggunaan APD, dll;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, para Penggugat diberhentikan karena ada pelanggaran berat berhenti di tempat liar;
- Bahwa saksi tahu, sanksi pelanggaran berat adalah PHK;

Halaman 24 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, kalau berhenti berapa lama itu kelihatan di *global positioning system* (GPS);
- Bahwa saksi tahu, proses pemberhentian nya para Penggugat dipanggil oleh Pak Sunarto sebagai Korlap karena dari data *global positioning system* (GPS) para Penggugat berhenti di daerah Sukadamai;
- Bahwa saksi tahu, tempat mereka berhenti di daerah Sukadamai dimana jalannya sempit dan ada rumah kecil seperti Gudang sebagaimana lokasi rumah ada pada bukti T-11;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat I tidak mengakui sedangkan Penggugat II mengakui sedangkan para Penggugat satu mobil AMT 1 dan AMT 2;
- Bahwa saksi tahu, kejadiannya bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi tahu, hasil BAP bahwa Zulkifli disuruh menunggu diluar, diberi minum kopi setelah selesai transaksi diberi uang;
- Bahwa saksi tahu, setelah PT Tujuh Sohib Makmur menemukan hal tersebut, maka para Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi tahu, sebelum di PHK para Penggugat dipanggil terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu, pada saat itu SPBU tidak complan;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada Surat Peringatan I, Surat Peringatan II;
- Bahwa saksi tahu, AMT sudah diatur bahwa istirahat harus di SPBU;
- Bahwa saksi tahu, THR dapat, Kompensasi tidak ada, para Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Administrasi manage semua file-file yang ada, kejadian-kejadian yang ada, cek lokasi jika ada pelanggaran;
- Bahwa saksi tahu, sistem di PT Tujuh Sohib Makmur adalah kontrak kerja dan kontrak kerja tersebut diberikan kepada para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, di PT Tujuh Sohib Makmur mengacu pada buku *service excellence*;
- Bahwa saksi tahu, BPJS dipotong dari gaji karyawan 20% dan sisanya oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, slip gaji berikan kepada karyawan;

Halaman 25 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk bekerja pada tahun 2021 dengan sistem kontrak kerja selama 1 tahun, dan tergantung dengan kontrak Pertamina;
- Bahwa saksi tahu, para Penggugat dikontrak 1 (satu) tahun dan belum diperpanjang;
- Bahwa saksi tahu, ada menanyakan ke orang yang menyadap karet sekitar daerah disitu dan mereka mengatakan memang sering ada mobil tangki yang mangkal;
- Bahwa saksi tidak tahu, tentang bukti P-12;
- Bahwa saksi tahu, AMT mambawa minyak selalu dicek kualitas minyak sebelum sampai ke SPBU;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat sama-sama sebagai AMT;
- Bahwa, saksi masih bekerja;
- Bahwa saksi mengantar BBM ke SPBU tujuan dari Depo Panjang ke SPBU tujuan;
- Bahwa saksi tahu, satu mobil lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahu, mobil tangki milik transporter perusahaan yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi tahu, ada aturan tidak boleh berhenti di sebarang tempat;
- Bahwa saksi tahu, aturannya pada buktiT-13 buku *service excellence*;
- Bahwa saksi memiliki buku tersebut, dan mengetahui aturan-aturan yang ada di buku, semua AMT dibagikan;
- Bahwa saksi tahu, para Penggugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa, saksi dengar Penggugat I mengatakan pernah berhenti dipangkalan liar tapi tidak lama;
- Bahwa saksi bekerja bulan Juni tahun 2021 sampai 2022;
- Bahwa saksi tahu, ada absen setiap hari dan sistem kerjanya 2 (dua) hari masuk 1 (satu) hari libur;
- Bahwa saksi tahu, ada *global positioning system* (GPS) dimobil tapi tidak diberitahukan penempatannya dimana;

Halaman 26 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan para Penggugat dikontrak 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, sebelum minyak keluar dari depo Panjang diukur kualitas terlebih dahulu dan sampai di SPBU kembali diukur kualitasnya;
- Bahwa saksi tahu, dapat *ID Card* dari PT TSM dan digunakan setiap masuk ke Pertamina;
- Bahwa saksi tahu, tidak boleh berhenti di sembarang tempat, kalau berhenti di sembarang tempat akan diberi Surat Peringatan atau PHK tanpa diberikan kompensasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Januari 2023 dan diterima pada tanggal 1 Februari 2023 sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Jelas, cacat hukum (*gugatan kabur/obscuur libel*), dimana gugatan para Penggugat menyatakan telah bekerja sejak tahun 2018 sebagai Sopir Awak Mobil Tangki (AMT) di PT Tujuh Sohib Makmur, sedangkan perusahaan berdiri secara resmi pada tahun 2016 sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur dan para Penggugat bekerja pada Tergugat berdasarkan PWKT terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021-31 Mei 2022, bagaimana mungkin Tergugat harus bertanggungjawab dari tahun 2018, sedangkan belum terikat hubungan kerja, begitupun dalam mengajukan gugatan, para Penggugat mengajukan

Halaman 27 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, sementara alamat domisili hukum Tergugat berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, gugatan ini menjadi salah subjek sengketa;

2. Gugatan *Error in Persona*, sebab uraian gugatan tidak bersesuaian, dalam mengajukan gugatan, para Penggugat mengajukan alamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, sementara alamat domisili hukum Tergugat berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, begitupun dengan gugatan terhadap PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung sebagai Turut Tergugat I dan PT Patra Niaga sebagai Turut Tergugat 2 yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, kemudian para Penggugat menghapus Turut Tergugat 2 dengan tetap mengajukan Turut Tergugat I pada alamat yang sama, sehingga terjadi pertentangan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya sehingga menjadikan gugatan tidak jelas, para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan terhadap alamat Tergugat, merubah subjek Turut Tergugat I menjadi Turut Tergugat, dan Relaas dalam surat gugatan para Penggugat dapat dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa dalam repliknya para Penggugat menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Tergugat gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur yaitu para Penggugat bekerja sejak 2018 namun para Penggugat bekerja sejak tahun 2021 berdasarkan Kontrak Kerja (PKWT), para Penggugat bekerja sejak tahun 2018 dapat dibuktikan dalam kartu identitas (*ID Card*) para Penggugat yang dikeluarkan oleh PT Tujuh Sohib Makmur dan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Desember 2018;
2. Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* karena salah alamat dalam mengajukan gugatan, namun disisi lain Tergugat telah menerima relaas panggilan sidang dan menghadiri sidang, yang artinya para Penggugat tidak salah alamat, *error in persona* atau *exception in persona* dapat diartikan kekeliruan atas orang atau badan hukum yang diajukan sebagai Tergugat, namun dalam hal ini para Penggugat tidak salah menarik PT Tujuh Sohib Makmur dikarenakan para Penggugat melamar di perusahaan tersebut dan merekrut para Penggugat, mengikutsertakan ke BPJS Ketenagakerjaan bukan PT Pertamina TBBM ataupun PT Patra Niaga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dalam duplik sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa gugatan para Penggugat senyata-nyatanya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan terkesan mengada-ada, oleh karena sesuai fakta yang ada, Tergugat berdiri pada tahun 2016 sedangkan dalam gugatan para Penggugat menuntut Pemutusan Hubungan Kerja dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, tidak mungkin Tergugat harus bertanggungjawab dari tahun 2018 yang belum terikat hubungan kerja dimana para Penggugat bekerja berdasarkan kontrak kerja (PKWT) terhitung tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022, gugatan para Penggugat beralamat Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang sementara alamat Tergugat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, sehingga gugatan menjadi salah subjek;
2. Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* dimana para Penggugat mengajukan gugatan di alamat Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang sementara alamat Tergugat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, begitupun dengan gugatan terhadap PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung sebagai Turut Tergugat I dan PT Patra Niaga sebagai Turut Tergugat 2 yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, kemudian para Penggugat menghapus Turut Tergugat 2 dengan tetap mengajukan Turut Tergugat I pada alamat yang sama, sehingga terjadi pertentangan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya menjadikan gugatan tidak jelas, para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan terhadap alamat Tergugat

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak jelas, cacat hukum, kabur/*obscuur libel*), dimana gugatan para Penggugat menyatakan telah bekerja sejak tahun 2018 sebagai Sopir Awak Mobil Tangki (AMT) di PT Tujuh Sohib Makmur, sedangkan perusahaan berdiri secara resmi pada tahun 2016 sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur dan para Penggugat bekerja pada Tergugat berdasarkan PWKT terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021-31 Mei 2022, bagaimana mungkin Tergugat harus bertanggungjawab dari tahun 2018, sedangkan belum terikat hubungan kerja, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat tersebut

Halaman 29 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sudah masuk dalam pokok perkara, dimana untuk membuktikan sejak kapan para Penggugat bekerja, masih diperlukan pembuktian, oleh karena telah masuk dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan *Error in Persona*, sebab uraian gugatan tidak bersesuaian, dalam mengajukan gugatan, para Penggugat mengajukan alamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, sementara alamat domisili hukum Tergugat berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 99 Kelurahan Gunung Sulah kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, begitupun dengan gugatan terhadap PT (Persero) Pertamina TBBM Panjang Lampung sebagai Turut Tergugat I dan PT Patra Niaga sebagai Turut Tergugat 2 yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, masih menggunakan alamat yang sama, dalam **Pasal 81** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, berdasarkan pasal tersebut dimana para Penggugat bekerja pada PT Tujuh Sohib Makmur, selama mediasi di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Lampung serta relaas panggilan sidang perkara *a quo*, menggunakan alamat PT Tujuh Sohib Makmur Jalan Sumatra Nomor 1 Panjang, Tergugat mengetahui serta hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sudah tepat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena telah disangkal oleh Tergugat tentang status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat maka menurut hukum harus dibuktikan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan para Penggugat serta jawab menjawab kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan adalah para Penggugat mendalilkan bekerja pada PT Tujuh Sohib Makmur sejak tahun 2018 sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) atau Sopir dengan menerima gaji terakhir Rp2.739.983,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus

*Halaman 30 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga rupiah), pada tanggal 17 Februari 2022 para Penggugat dipanggil oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Bapak Sunarto untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan memberhentikan atau memarkir mobil tangki di tempat pangkalan BBM liar, pada tanggal 20 Februari 2022 *ID Card* Pertamina para Penggugat diminta/ditarik/diblokir oleh Korlap Bapak Sunarto dan berdasarkan BAP dimana Penggugat II telah membenarkan tuduhan tersebut, sehingga diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang bahwa atas dalil para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat merupakan perusahaan (Kontraktor) yang berdiri sejak tahun 2016 dan bergerak dibidang perekrutan maupun pengelolaan (management) awak mobil tangki (AMT) atau Sopir dalam penyaluran BBM/BBK ke SPBU/Lembaga Penyaluran Area Integreted Terminal Panjang Provinsi Lampung yang bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2020 yang terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 dan berakhir tanggal 30 April 2022, dan para Penggugat sebagai awak mobil tangki (AMT) Tergugat dengan mengacu pada Buku Saku Etika, Tugas dan Tanggung Jawab Serta Kinerja AMT yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga, para Penggugat berhenti dipangkalan BBM liar di seputaran kebun karet arah Metro Kibang (Karang Rejo Lampung) kurang lebih 1 jam 15 menit, dalam pengakuannya mengurangi BBM dalam mobil tangki dan mengganti dengan BBM yang kualitasnya tidak baik dan para Penggugat menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pangkalan BBM Liar tersebut lalu mengirimkan BBM ke SPBU yang dituju, setelah diklarifikasi, para Penggugat mengakui telah melanggar SOP yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga berhenti di pangkalan BBM liar seputaran Kebon Karet arah Metro Kibang (Karang Rejo Lampung), berdasarkan pelanggaran tersebut para Penggugat di PHK;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dan jawaban yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan atau perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Apakah status para Penggugat sebagai karyawan tetap atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat telah melanggar aturan *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan

Halaman 31 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT), dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat di PHK?

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya begitupun sebaliknya Tergugat diwajibkan membuktikan sangkalannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P-1** sampai dengan **P-13** dan 1 (satu) orang saksi yaitu **Apriyadi**;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang *ID Card* Nomor 1809891 atas nama Penggugat I dan *ID Card* Nomor 1809957 atas nama Penggugat II, **P-2** tentang Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1871 0903 0581 0001 / 18115033187 atas nama Penggugat I dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1871 0904 0484 0014 / 18115033344 atas nama Penggugat II, **P-3** tentang foto copy Cek Saldo BPJS, **P-4** tentang Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Asep Supriatna dan Zulkifli Chaniago, **P-5** tentang foto copy Laporan PT Bluepac Services, **P-6** tentang foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Ref 128/HRD-TSM/PHK/II/2022 atas nama Asep Supriyatna, **P-7** tentang foto copy *Screenshot WhatsApp* terkait Hasil BAW (Berita Acara Wawancara), atau Pemeriksaan Yang dilakukan oleh Sdr. Wira Yusuf (Surveilant), **P-8** tentang Suatu Pernyataan dari Asep Supriatna, **P-9** tentang foto copy Surat Panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 6 Juni 2022, **P-10** tentang foto copy Surat Panggilan Mediasi II dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Juni 2022, **P-11** tentang foto copy Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 19 Juli 2022, **P-12** tentang foto copy foto dokumentasi dari Srd Wira Yusus (PT Bluepac Service), **P-13** tentang foto copy Buku Saku (Pedoman kerja) yang diterima oleh Penggugat selaku Awak Mobil Tanki (AMT), dan keterangan **saksi Apriyadi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat bekerja di Tujuh Sohib Makmur sejak tahun 2018 sampai bulan Maret 2022 sebagai Sopir Awak Mobil Tangki (AMT) dengan mendapat upah terakhir Rp2.739.983,00, *ID Card* diberikan oleh Pertamina, ada tanda tangan kontrak 1 (satu) tahun, sistim hari kerja masuk 2 (dua) hari dan libur 1 (satu) hari yang tugasnya mengantar BBM milik PT Pertamina ke SPBU-SPBU, perusahaan bergerak di bidang penyedia tenaga kerja sopir/driver, ada SOP yang melarang berhenti di sembarang tempat, ada tanda tangan kontrak lamanya 1 (satu) tahun,

Halaman 32 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



perusahaan selalu mensosialisasikan peraturan, pelanggaran-pelanggaran dalam 3 (tiga) bulan sekali, para Penggugat diberhentikan karena lalai dalam bekerja melakukan pelanggaran SOP yaitu berhenti di sembarang tempat dan diketahui oleh perusahaan lewat *global positioning system* (GPS);

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa **bukti T-1** sampai dengan **T-16** dan saksi-saksi yaitu:

**1. Ana Selfyani, dan 2. Wahyudi;**

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur Nomor 01 tanggal 31 Desember 2016, **T-2** tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur Nomor: AHU-0056002.AH.01.01. tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, **T-3** tentang Akta Notaris & PPAT Reni Febriani, S.H., Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tujuh Sohib Makmur Nomor 01 tanggal 1 Februari 2021, **T-4** tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tujuh Sohib Makmur Nomor AHU-AH.01.03-0135945 tanggal 2 Maret 2021, **T-5** tentang NPWP 80.768.468.3-323.000 PT Tujuh Sohib Makmur, **T-6** tentang foto copy Surat Perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Tujuh Sohib Makmur Nomor 791204008415353 tanggal 13 Agustus 2019, **T-7** tentang foto copy Izin Lokasi PT Tujuh Sohib Makmur, **T-8** tentang foto copy Izin Usaha (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh) PT Tujuh Sohib Makmur, **T-9** tentang Kontrak Kerja antara PT TSM dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 413/PPNPPN40000.110/KTR/2020, **T-10** tentang foto copy data dari PT Tujuh Sohib Makmur, **T-11** tentang foto Jalan Raya Sukadamai, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Lampung 35362 Indonesia, **T-12** tentang foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Februari 2022, **T-13** tentang Buku *Service Excellence* Awak Mobil Tangki Pertamina, **T-14** tentang Relas Panggilan Sidang Perkara PHI kepada Tergugat Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tjk, **T-15** tentang foto copy APerjanjian Kerja antara PT Tujuh Sohib Makmur dan Awak Mobil Tangki TBBM Panjang Nomor .../HRD/AMT-BBM/VI/2021 atas nama Asep Supriatna, **T-16** tentang foto copy APerjanjian Kerja antara PT Tujuh Sohib Makmur dan Awak Mobil Tangki TBBM Panjang Nomor .../HRD/AMT-BBM/VI/2021 atas nama Zulkifli C, dan keterangan **saksi Ana Selfyani** memberikan keterangan pada pokoknya PT Tujuh Sohib Makmur bergerak dibidang perekrutan Awak Mobil Tangki (AMT) di Pertamina Patra Niaga dan mobil tangki tersebut milik dari PT Pertamina Patra

Halaman 33 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga sedangkan PT Tujuh Sohib Makmur hanya mengelola/*maintenance* para *driver*, para Awak Mobil Tangki (AMT) statusnya sebagai tenaga kontrak karena tidak setiap hari masuk, kontrak kerja dibagikan, masuk kerja 2 hari dan 1 hari istirahat, untuk menjadi *driver* harus ada surat lamaran, *interview*, tes tertulis, psikotes, setelah lulus baru tes Kesehatan, ijazah minimal SMA dan bebas narkoba, dalam 1 mobil tangki ada 3 orang yaitu AMT 1, AMT 2 dan AMT 3 kadang juga 4 orang tergantung jarak tempuh, AMT lelah, capek boleh istirahat tapi di SPBU karena sudah diatur dalam buku *service excellence* awak mobil tangki (AMT) yang setiap AMT menerima buku *service excellence*, para Penggugat diberhentikan karena ada pelanggaran berat dimana berhenti di tempat liar daerah Sukadamai, karena kalau berhenti kelihatan di *global positioning system* (GPS), perusahaan melakukan klarifikasi pada tukang penyadap karet disekitar lokasi tersebut dan kata mereka bahwa memang sering ada mobil tangki yang mangkal, Penggugat I tidak mengakui, tapi Penggugat II mengakui padahal para Penggugat satu mobil, dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat II disuruh menunggu diluar dan diberi kopi, setelah selesai transaksi Penggugat II diberi uang, PT Tujuh Sohib Makmur mengacu pada buku *service excellence*, keterangan **saksi Wahyudi** menerangkan pada pokoknya bahwa mobil tangki milik dari transporter perusahaan yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, ada aturan tidak boleh berhenti di sebarang tempat yang ada dalam *vide* bukti **T-13** buku *service excellence* yang dibagikan pada setiap AMT, ada absen dan sistim kerja adalah 2 (dua) hari masuk kerja dan 1 (satu) hari libur, ada *global positioning system* (GPS) dalam mobil tapi tidak diberitahukan penempatannya, para Penggugat di kontrak selama 1 (satu) tahun, Penggugat I mengatakan pernah berhenti di pangkalan liar tapi tidak lama, tidak boleh berhenti disebareng tempat, kalau berhenti disebareng tempat akan diberi surat peringatan atau PHK tanpa kompensasi, para Penggugat sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan berhubungan dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya, yang tidak berkaitan dengan pokok perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa para Penggugat bekerja mendapat *ID Card*, *vide* bukti **P-1** tentang *ID Card*, keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa *ID Card* diberikan oleh PT Pertamina, para Penggugat mendapat BPJS Ketenagakerjaan, *vide* bukti **P-2** tentang kartu BPJS Ketenagakerjaan, keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa para Penggugat mendapat BPJS oleh PT Tujuh Sohib Makmur, keterangan

Halaman 34 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**saksi Ana Selfyani** pada pokoknya menerangkan bahwa BPJS dipotong dari gaji karyawan 20% dan sisanya dibayarkan oleh perusahaan, para Penggugat bekerja pada PT Tujuh Sohib Makmur berdasarkan perjanjian kerja, *vide* bukti **T-15 dan T-16** tentang Perjanjian Kerja antara PT Tujuh Sohib Makmur dan Awak Mobil Tangki TBBM Panjang, keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa ada tanda tangan kontrak selama 1 (satu) tahun, keterangan **saksi Ana Selfyani dan saksi Wahyudi** menerangkan bahwa para Awak Mobil Tangki (AMT) statusnya sebagai tenaga kontrak karena tidak masuk setiap hari, sistim kerjanya masuk 2 (dua) hari dan libur 1 (satu) hari, dikontrak selama 1 (satu) tahun termasuk para Penggugat dan belum diperpanjang, sistim di PT Tujuh Sohib Makmur adalah kontrak kerja karena tergantung kontrak dengan PT Pertamina, kontrak kerja dibagikan kepada karyawan, para Penggugat diberhentikan atau putus kontrak, *vide* bukti **P-6** tentang pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat angka 26 dalam buku *service excellence* memberhentikan atau memarkir mobil tangki di tempat pool BBM liar, keterangan **saksi Ana Selfyani** menerangkan bahwa para Penggugat diberhentikan karena ada pelanggaran berat berhenti ditempat liar, yang sanksinya PHK, keterangan **saksi Wahyudi** mengatakan bahwa tidak boleh berhenti di sembarang tempat, kalau berhenti di sembarang tempat akan diberikan Surat Peringatan atau PHK tanpa diberikan kompensasi, keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa para Penggugat diberhentikan karena lalai dalam bekerja, melakukan pelanggaran SOP yaitu berhenti di sembarang tempat, ada SOP yang melarang berhenti di sembarang tempat, perusahaan mengetahuinya lewat *global positioning system* (GPS), perusahaan melakukan sosialisasi peraturan, pelanggaran-pelanggaran dalam 3 (tiga) bulan sekali, keterangan **saksi Ana Selfyani dan saksi Wahyudi** menerangkan pada pokoknya bahwa para AMT boleh istirahat dan berhenti tetapi di SPBU karena telah diatur dalam buku *service excellence* awak mobil tangki sebagai syarat kerja yang dikeluarkan oleh Pertamina yang setiap AMT mendapat buku tersebut, berhenti berapa lama dapat kelihatan di *global positioning system* (GPS), dan telah dilakukan pemeriksaan, *vide* bukti **T-12** tentang Berita Acara Penggugat II, keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa setiap karyawan melakukan pelanggaran, akan diperiksa dan dibuat Berita Acara oleh perusahaan, tidak langsung memPHK, keterangan **saksi Ana Selfyani** menerangkan bahwa proses pemberhentian para Penggugat, dipanggil oleh Koordinator Lapangan Bapak Sunarto karena data *global positioning system* (GPS) para Penggugat berhenti didaerah Sukadamai, dimana jalannya sempit

Halaman 35 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada rumah kecil seperti Gudang sebagaimana *vide* bukti **T-11** tentang foto tempat para Penggugat berhenti, Penggugat I tidak mengakui dan Penggugat II mengakui sedangkan para Penggugat berada dalam satu mobil AMT 1 dan AMT 2, dalam hasil berita acara Penggugat II disuruh menunggu diluar dan diberi minum kopi, setelah selesai transaksi diberi uang, perusahaan juga melakukan konfirmasi dengan menanyakan pada orang-orang penyadap karet disekitar tempat tersebut dan mereka mengatakan bahwa memang sering ada mobil tangki yang mangkal;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pada gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Apakah status para Penggugat sebagai karyawan tetap atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat telah melanggar aturan *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT), dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat di PHK, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang bahwa mempelajari **Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja jo Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** "Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak, dan kewajiban para pihak", **Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja** "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu", **Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** "dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan";

Menimbang bahwa tentang Apakah status para Penggugat sebagai karyawan tetap atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang bahwa dalam gugatan, para Penggugat telah mendalilkan bekerja pada PT Tujuh Sohib Makmur sejak tahun 2018 sebagai Sopir dengan

Halaman 36 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat *ID Card* dari PT Pertamina dan PT Tujuh Sohib Makmur, dan mendapat upah terakhir Rp2.739.983,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dan diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Tujuh Sohib Makmur sejak tahun 2018, terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengatakan bahwa PT Tujuh Sohib Makmur berdiri sejak tahun 2016 yang bergerak dibidang perekrutan maupun pengelolaan (management) awak mobil tangki (AMT) atau Sopir dalam penyaluran BBM/BBK ke SPBU/lembaga penyaluran area *integrated* terminal Panjang Provinsi Lampung, bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2020 yang berlaku pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 April 2022, para Penggugat bekerja berdasarkan Kontrak Kerja (PKWT) terhitung tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dimana Tergugat bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2020 yang berlaku pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2022, *vide* bukti **T-9** tentang Kontrak Kerja antara PT Tujuh Sohib Makmur dengan PT Pertamina Patra Niaga, sehingga para Penggugat dibagikan *ID Card* dari PT Pertamina melalui perusahaan yang digunakan setiap masuk ke Pertamina, *vide* bukti **P-1** tentang *ID Card* para Penggugat, oleh karena Tergugat bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2020 yang berlaku pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 April 2022, maka Tergugat membuat Perjanjian Kerja dengan para Penggugat sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) terhitung tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022, *vide* bukti **T-15 dan T-16** tentang Perjanjian Kerja para Penggugat, keterangan **saksi Ana Selfyani** menerangkan pada pokoknya bahwa para Awak Mobil Tangki (AMT) statusnya sebagai tenaga kontrak karena tidak masuk setiap hari, dimana sistim kerja 2 hari masuk kerja dan 1 (satu) hari libur, kontrak kerja tergantung pada kontrak dengan PT Pertamina, keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa ada tanda tangan kontrak selama 1 (satu) tahun, dan keterangan **saksi Wahyudi** menerangkan bahwa para Penggugat dikontrak selama 1 (satu) tahun, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga tanggal 1 Desember 2020 yang berlaku pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 April 2022, sehingga Tergugat melakukan kontrak kerja dengan para Penggugat sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) terhitung

Halaman 37 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022, di perusahaan PT Tujuh Sohib Makmur, kontrak kerjanya tergantung kontrak kerja dengan PT Pertamina, oleh karena para Penggugat bekerja berdasarkan perjanjian kerja maka status para Penggugat sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sejak tanggal 1 Juni 2021, tentang bukti BPJS Ketenagakerjaan yang tertera tahun 2018, terhadap bukti tersebut dikesampingkan oleh karena para Penggugat sampai perkara *a quo* ini selesai, tidak dapat membuktikan bahwa yang mengikutsertakan para Penggugat ke BPJS Ketenagakerjaan adalah Tergugat;

Menimbang bahwa tentang Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat telah melanggar aturan *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT), dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat di PHK, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan buku *service excellence* yang digunakan Tergugat sebagai aturan dalam perusahaan sebagaimana berikut ini:

Menimbang bahwa dalam pembuktian para Penggugat telah mengajukan bukti buku saku (Pedoman Kerja) yang diterima oleh para Penggugat selama bekerja sebagai Awak Mobil Tangki, *vide* bukti **P-13** tentang Buku Saku begitupun dengan Tergugat telah mengajukan buku *service excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT) yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga, *vide* bukti **T-13** tentang Buku *service excellence* Awak Mobil Tangki Pertamina, setelah membaca dan mempelajari kedua buku tersebut, isinya hampir sama hanya dalam buku *service excellence* Awak Mobil Tangki Pertamina lebih lengkap dan terperinci tentang Jenis Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang dan Pelanggaran Berat sedangkan dalam buku saku (Pedoman Kerja) tidak terperinci tentang Jenis Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang dan Pelanggaran Berat, hanya tertulis dalam lampiran namun dalam bukti tersebut tidak disertakan lampiran yang dimaksud, begitupun selama dalam persidangan, hanya buku *service excellence* yang digunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa menggunakan buku *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT), didalam perkara *a quo*, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 100 Undang-Undang**





**Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, maka oleh karena telah berlaku dan menjadi kebiasaan serta diakui dalam perusahaan, maka buku saku tersebut harus dipandang sebagai aturan yang mengikat bagi semua pihak yang ada dalam perusahaan;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Februari 2022 para Penggugat dipanggil oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Bapak Sunarto untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan memberhentikan atau memarkir mobil tangki ditempat pangkalan BBM liar, para Penggugat diperiksa secara terpisah, tanggal 20 Februari 2022 *ID Card* Pertamina para Penggugat diambil/diminta/diblokir oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Bapak Sunarto, para Penggugat menanyakan perihal tersebut dan Bapak Sunarto mengatakan bahwa adanya temuan *global positioning system* (GPS) mati kurang lebih 1 jam, pada tanggal 29 April 2022 para Penggugat mendatangi HRD dan dibacakan hasil BAP Penggugat I dan Penggugat II, dimana hasilnya Penggugat I tidak mengakui sedangkan Penggugat II mengakui dan para Penggugat langsung diberi surat PHK, terhadap dalil para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan mengatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 para Penggugat melakukan pendistribusian BBM ke SPBU 2434131 Metro, selanjutnya jalur Panjang-Karanganyar-Metrokibang, ada informasi para Penggugat berhenti di pangkalan BBM liar disepertaran kebon karet arah Metrokibang (Karang Rejo Lampung) kurang lebih selama 1 jam 15 menit dan mengurangi BBM dalam mobil tangki dengan mengganti BBM yang kualitasnya tidak baik dan para Penggugat menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian mengirimkan ke BBM tersebut ke SPBU yang dituju, setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2022, para Penggugat mengakui atas perbuatannya yang melanggar SOP yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga yakni para Penggugat berhenti di Pangkalan BBM Liar disepertaran kebon karet arah Metrokibang (Karang Rejo Lampung), pelanggaran tersebut tertuang dalam buku saku *service excellence*, atas perbuatan para Penggugat telah merugikan Tergugat, Turut Tergugat dan para konsumen yang telah mengisi BBM di SPBU tersebut, sehingga para Penggugat di PHK;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana pada tanggal 21 Februari 2022 telah diadakan pemeriksaan terhadap para Penggugat sehubungan dengan pengiriman/pendistribusian BBM pada tanggal 12 Februari 2022, keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa setiap karyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran, akan diperiksa, dibuat berita acara oleh perusahaan, tidak langsung di PHK, dalam berita acara tersebut Penggugat II mengakui berhenti di daerah setelah kebun karet arah Metro, kurang lebih pukul 21.00 Wib, Penggugat II diajak minum kopi sampai selesai kegiatan apakah ngoplos BBM atau menurunkan BBM Penggugat II tidak tahu dan setiap kegiatan tersebut Penggugat II mendapat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam berita acara terlampir bukti *global positioning system* (GPS) dimana posisi mobil jam 20:42:37 berada pada 34 km/h di Karang Rejo Lampung, sampai jam 22:02:16, diantara jam tersebut terdapat 1 jam 15 menit datanya kosong tidak terdeteksi oleh sistem *global positioning system* (GPS), *vide* bukti **T-12** tentang Berita Acara Pemeriksaan, dalam keterangan **saksi Ana Selfyani** menerangkan bahwa Penggugat I tidak mengakui berhenti kalau Penggugat II mengakuinya sedangkan para Penggugat berada dalam satu mobil AMT 1 dan AMT 2, Tergugat juga melakukan konfirmasi pada orang-orang penyadap karet sekitar tempat pemberhentian para Penggugat sebagaimana dalam *vide* bukti **T-11** tentang foto jalan, tempat dan situasi, dan keterangan para penyadap karet bahwa memang sering ada mobil tangki yang mangkal, oleh karena dalam pemeriksaan tersebut para Penggugat mengakui telah melanggar SOP yang tertuang dalam *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT) yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga, *vide* bukti **T-13** tentang *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT), pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat adalah berhenti di Pangkalan BBM Liar disepertaran kebon karet arah Metrokibang (Karang Rejo Lampung), perbuatan para Penggugat tersebut telah diatur dalam buku saku tersebut merupakan termasuk jenis pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam Bab V tentang Peta Pembinaan Awak Mobil Tangki angka 3 poin 26 yaitu Memberhentikan atau Memarkir mobil tangki ditempat pool BBM liar, atas perbuatan para Penggugat tersebut telah merugikan Tergugat, Turut Tergugat dan para konsumen yang telah mengisi BBM di SPBU tersebut, sehingga para Penggugat diberhentikan, dalam keterangan **saksi Ana Selfyani** menerangkan bahwa para Penggugat diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat berhenti di tempat liar, yang sanksinya PHK, dan keterangan **saksi Wahyudi** menerangkan bahwa tidak boleh berhenti disembarang tempat, kalau berhenti akan diberikan surat peringatan atau PHK tanpa kompensasi, sedangkan **saksi Apriyadi** menambahkan bahwa para Penggugat diberhentikan karena lalai

Halaman 40 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekerja, melakukan pelanggaran SOP yaitu berhenti disembarang tempat, yang diketahui lewat *global positioning system* (GPS), dalam keterangan **saksi Ana Selfyani dan saksi Wahyudi** menerangkan pada pokoknya bahwa para AMT boleh istirahat dan berhenti tetapi di SPBU, karena telah diatur dalam buku *service excellence* awak mobil tangki sebagai syarat kerja dan setiap AMT mendapat buku tersebut, berhenti berapa lama dapat kelihatan di *global positioning system* (GPS), keterangan **saksi Apriyadi** menerangkan bahwa perusahaan melakukan sosialisasi peraturan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam 3 (tiga) bulan sekali;

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap para Penggugat perihal berhenti dipangkalan BBM liar pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB, dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat II telah mengakui berhenti di Pangkalan BBM Liar diseputaran kebun karet arah Metrokibang (Karang Rejo Lampung) dan perbuatan para Penggugat tersebut terekam dalam *global positioning system* (GPS) dimana pada jam 20:42:37 mobil dalam keadaan berhenti sampai dengan pukul 22:02:16, sekitar 1 jam 15 menit, dan Tergugat telah melakukan konfirmasi pada orang-orang penyadap karet disekitar tempat para Penggugat berhenti dan mereka mengatakan memang sering ada mobil tangki mangkal, namun Penggugat I tidak mengakui sedangkan para Penggugat bekerja dan berada dalam mobil yang sama, sebenarnya para Awak Mobil Tangki diperbolehkan berhenti untuk istirahat tetapi berhenti harus di SPBU, tidak ditempat lain, aturan seperti itu seharusnya para Penggugat mengetahui dan paham karena dalam 3 (tiga) bulan sekali perusahaan melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah terbukti melanggar *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT), Bab V tentang Peta Pembinaan Awak Mobil Tangki Jenis Pelanggaran Berat Angka 3 Poin 26 yaitu Memberhentikan atau Memarkir mobil tangki ditempat pool BBM liar, sehingga atas perbuatan para Penggugat tersebut, Tergugat melakukan pemutusan kontrak kerja, dan pemutusan kontrak kerja tersebut, beralasan hukum sehingga petitum gugatan para Penggugat **angka 2 (dua)** haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat telah diputus kontraknya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,**

Halaman 41 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja** Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, dan besaran uang kompensasi tersebut diberikan berdasarkan **Pasal 16 huruf b**: PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah, sehingga petitum gugatan para Penggugat **angka 4 (empat), dan angka 5 (lima)**, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan uang kompensasi akibat putus kontrak kepada para Penggugat sebagaimana tercantum dalam **Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja**, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghitung masa kerja dari para Penggugat akan mengacu pada perjanjian kerja para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Asep Supriyatna (Penggugat I)

Upah : Rp2.739.983,00

Masa Kerja : 8 bulan

Uang Kompensasi berakhirnya PKWT:

Masa kerja/12x 1 bulan upah =  $8 / 12 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}1.826.655,00$

2. Zulkifli Chaniago (Penggugat II)

Upah : Rp2.739.983,00

Masa Kerja : 8 bulan

Uang Kompensasi berakhirnya PKWT:

Masa Kerja/12x1 bulan upah =  $8 / 12 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}1.826.655,00$

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan para Penggugat **angka 6** yang menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar cuti kepada para Penggugat yang belum diambil masing-masing sebesar Rp2.739.983,00 / 20 x 12 hari = Rp1.643.989,00, sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja seorang pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, oleh karena masa kerja para Penggugat belum mencapai 12 (dua belas) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak;



Menimbang bahwa tentang tuntutan para Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses masing-masing 6 (enam) bulan =  $6 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}16.439.898,00$ , Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena status para Penggugat adalah sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan upah proses, sehingga terhadap petitum gugatan para Penggugat **angka 7 (tujuh)** haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat **angka 10 (sepuluh)** yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorraad*) walaupun diadakan upaya hukum, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 meskipun ada upaya hukum/kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam hal menentukan kapan berakhirnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan dibacakan, sehingga petitum gugatan para Penggugat **angka 3 (tiga)** dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 1 angka (9), angka (10), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 58 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 191 ayat (2) dan SEMA RI Nomor 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA RI Nomor 4 tahun 2001, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat telah melanggar buku *Service Excellence* Awak Mobil Tangki (AMT) buku saku untuk memahami Etika, Tugas dan Tanggung Jawab serta Kinerja Awak Mobil Tangki (AMT), Bab V tentang Peta Pembinaan Awak Mobil Tangki Jenis Pelanggaran Berat Angka 3 Poin 26;
3. Menyatakan sah atas Pemutusan Kontrak Kerja terhadap para Penggugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi berakhirnya PKWT terhadap para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- **Asep Supriyatna (Penggugat I)**

Upah : Rp2.739.983,00

Masa Kerja : 8 bulan

Uang Kompensasi berakhirnya PKWT:

Masa kerja/12x 1 bulan upah =  $8 / 12 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}1.826.655,00$

- **Zulkifli Chaniago (Penggugat II)**

Upah : Rp2.739.983,00

Masa Kerja : 8 bulan

Uang Kompensasi berakhirnya PKWT:

Masa Kerja/12x1 bulan upah =  $8 / 12 \times \text{Rp}2.739.983,00 = \text{Rp}1.826.655,00$

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H.,

Halaman 44 dari 45 Putusan PHI Nomor 19Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tjk, tanggal 16 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti, kuasa para Penggugat, dan kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H

## Perincian biaya:

1.	Daftar Perkara.....	Rp 30.000,00;
2.	ATK.....	Rp 50.000,00;
3.	Relas Panggilan.....	Rp1.200.000,00;
4.	Materai.....	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;+
	Jumlah .....	Rp1.300.000,00;
	(satu juta tiga ratus ribu rupiah);	